

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IIYAH
(Studi Kasus Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :

**THESSA NADA LORENZA
NIM : 18671026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **Thessa Nada Lorenza** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : ***“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyash Syar’iyyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)”*** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqosyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, 2023

Pembimbing I


Mabrur Syah, S.Pd.I., S.Ipi, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II


David Aprizon Putra.S.H.,M.H
NIP. 199004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thessa Nada Lorenza

Nim : 18671026

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2023

Penulis


METERAN
TEMPEL
BABAJ992064003
Thessa Nada Lorenza



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 204 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : Thessa Nada Lorenza
Nim : 18671026
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan
Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Penguji I,

Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP 19750406 201101 1 002

Penguji II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrohmannirrohim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah ***“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)”***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S.I) Program Studi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu dalam setiap prosesnya.

Terimakasih saya sampaikan pada :

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah,M.Pd.I., selaku Rektor di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Yusefri,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Maburr Syah,S.Pd.I.,S.IPL.,M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak David Aprizon Putra,S.H.,M.H., selaku Dosen

Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Musda Asmara, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkhususnya Staff Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Darmawi dan Ibunda Wildayati, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dan donasi, serta rasa sabar yang luar biasa demi keberhasilan dalam setiap langkah dan perjalanan hidup saya. Saya berharap dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kalian orang hebat.
7. Kepada saudara-ku satu-satunya Billy Bayu Pratama, terimakasih atas doa dan dukungan, serta telah bersedia direpotkan.
8. Kepada para sahabat Cica Dwi Julianti, Nesha Rizky Ashari, Ayuwira Ningsih, yang selalu memberi dukungan, bantuan dan doa. Terimakasih telah menjadi Sahabat layaknya keluarga dari awal menempuh pendidikan sampai sekarang, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan hidup yang tentram.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan ke-2, semoga kita dapat berjumpa kembali dengan kesuksesan yang telah kita raih.

10. Kepada Pemerintah Desa Sumber Asri dan Pengurus BUMDesa Mekar Asri, terimakasih atas informasi yang sangat mendukung untuk penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Sebagai manusia biasa saya menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena kurangnya ilmu dan kemampuan saya, oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun dan memotivasi agar karya ini lebih baik lagi kedepannya. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan referensi bagi para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

curup, 10 Juli 2023

penulis

Thessa Nada Lorenza
NIM. 18671026

MOTTO

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْجُ

“Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap”

(*Al-Insyirah : 8*)

Teruslah Hidup sampai Tuhan menjemputmu!

PERSEMBAHAN

Dalam mencapai tujuan akan selalu ada Pilihan, akan ada suatu hal yang dikorbankan. Proses dalam pendewasaan karena Keadaan yang membuat kita harus tetap berjuang dan bertahan, rasa syukur dalam setiap kondisi bahwa mampu melewati-nya.

Tulisan ini ku persembahkan untuk :

- ✚ Untuk Diri Sendiri, Aku bangga karena aku mampu berjuang dan bertahan sejauh ini. Proud Of Me Thessa Nada Lorenza.
- ✚ Lelaki terhebat, sedikit berkata-kata namun selalu jadi yang terbaik dan dia cinta pertama anak perempuannya, dia ayah-ku Darmawi.
- ✚ Wanita cantik dengan rasa sabar yang luar biasa, ibunda tersayang Wildayati.
- ✚ Billy Bayu Pratama, adik laki-laki ku yang cuek tapi peduli.
- ✚ Dosen terbaik yang mau direpotkan David Aprizon Putra, S.H.,M.H.
- ✚ Sahabat-ku Cica Dwi Julianti, Nesha Rizky Ashari, dan Ayuwira Ningsih.
Tiga perempuan baik yang bersedia menasehati dan menemani, mensupport tanpa pamrih.

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYYAH
(Studi Kasus Desa Sumber Asri)**

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri dan untuk mengetahui Kedudukan BUMDesa Ditinjau dari Siyasah Syar'iyah. Untuk menjawab Rumusan Masalah tersebut, maka Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya, dan menggunakan Teknik Deskriptif Analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pengelolaan BUMDesa Mekar Asri berjalan dengan kurang baik, karena masih banyaknya kendala namun hal tersebut tidak membuat terhentinya unit usaha yang dijalankan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Badan Hukum yang sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam hukum Islam, Badan Hukum disebut juga dengan Syakhsiyah Hukmiyah yaitu Subjek Hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang, memiliki identitas Hukum yang terpisah dan dikui secara resmi oleh Negara atau Otoritas yang berwenang.

Kesimpulan Proses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri sudah berjalan dengan baik, hanya saja seperti BUMDesa di desa-desa lain kurang terpenuhinya hak-hak Pengurus BUMDesa. Kedudukan BUMDesa yang ditinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah juga dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan, Hukum Positif, Siyasah Syar'iyah*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Kata Pengantar	iv
Motto.....	vii
Persembahan	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literatur	8
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	18
B. Hukum Positif	23
C. Siyasah Syar'iyah.....	27
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Sumber Asri	33
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Asri	34
C. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis	37
D. Sumber Daya Manusia	39
E. Sarana dan Prasarana.....	42
F. Profil BUMDesa Mekar Asri	43

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sumber Asri..... 49
- B. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Di Tinjau Dari Hukum Positif dan
Siyasah Syar'iyah..... 65

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN..... 82

DAFTAR TABEL

3.1 Batasan Wilayah Desa Sumber Asri	37
3.2 Jarak dan Orbitasi Desa Sumber Asri	37
3.3 Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Desa Sumber Asri	38
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
3.5 Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.....	41
3.6 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sumber Asri	41
3.7 Sarana dan Prasarana Desa Sumber Asri	42
3.8 Struktur Pengurus BUMDesa Mekar Asri	46
3.9 Proker BUMDesa Mekar Asri.....	47
4.1 Penjualan Pupuk Tahun 2021.....	59
4.2 Penjualan Pupuk Tahun 2022.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengembangan Ekonomi di Desa yang sudah lama dilaksanakan oleh Pemerintah dengan berbagai program. Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu memotivasi dan menggerakkan perekonomian didesa melalui lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi tidak berdasarkan atas intruksi pemerintah, tetapi harus berdasarkan oleh keinginan masyarakat desa yang berasal dari adanya potensi jika dikelola akan menimbulkan permintaan pasar¹.

Pengembangan ekonomi masyarakat sangat perlu adanya suatu wadah atau badan usaha, yang dapat menampung kreatifitas-kreatifitas masyarakat. Melalui Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari oleh Undang-Undang No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi : Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, dan pendirian BUM Desa disepakati

¹ Putra Wijaya, *Implementasi PERDA No 3 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES di Kab.Asahan*. Skripsi (Medan : Fak.Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2019), 1.

melalui Musyawarah Desa, Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Desa².

Definisi BUMDES berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu : Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa³.

Untuk lembaga ekonomi yang beroperasi didesa, BUMDesa memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Seandainya desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterahkan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya.

Keberadaan BUMDES pada daerah pedesaan sangatlah penting sebagai pilar ekonomi masyarakat desa. Seperti terdapat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan BUMDES adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADESA). Terdapat enam(6) prinsip yang menjadi pegangan pengelolaan, pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari BUMDES yaitu⁴ :

² Lihat Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

³ Lihat Pasal 1 Ayat (6).

⁴ Gusnardi, Amir Hasan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* (Pekan Baru: Taman Karya, 2018), 13.

“ (1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. (2) *Partisipatif*, bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES. (3) *Emansipatif*, diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama. (4) *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. (5) *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. (6) *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes”.

Pengelolaan BUMDesa harus dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDesa dengan melibatkan masyarakat mampu untuk mendorong perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Organisasi pengelola BUMDesa, secara struktur paling sedikit terdiri atas :

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional

Penasihat secara *Ex-Officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang melakukan fungsi dan pelaksana lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan⁵. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, penasihat dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha

⁵ Lihat Pasal 132 Ayat (4), (5), (6), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

desa⁶. Pelaksanaan operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga⁷.

Kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas BUMDesa sangatlah menentukan dalam proses pemerintahan desa terutama dalam bidang perekonomian sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini membuat keberadaan BUMDesa menjai aktor dan pelopor ekonomi desa. Kualitas yang harus dimiliki oleh anggota BUMDesa yaitu handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan dan tanggung jawabnya.

BUMDesa harus tanggap terhadap kondisi roda perekonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat yang masih jauh dalam kata sejahtera.

Dalam Negara tentu dibutuhkan aturan dan kebijakan untuk mengatur suatu negara, karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. *Siyasah Syariyyah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kebijakan suatu Negara yang berdasarkan syariat islam untuk mengurus dan mengatur masyarakat Negara agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Dalam Qs. Al-An'am ayat 57, yaitu⁸ :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ ۚ إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ
يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya.

⁶ Lihat Pasal 134.

⁷ Lihat Pasal 135.

⁸ Q.s Al-An'am Ayat 57

menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

Menetapkan hukum itu, diantaranya menyangkut siapa yang akan menerima azab dan kapan diturunkan, hanyalah hak Allah SWT. Dia menerangkan kebenaran menyangkut apa saja dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Seperti yang diketahui untuk menetapkan dan menentukan segala sesuatu itu hanyalah Allah, tidak ada selain Dia. Hanya dialah yang mengetahui hikmah terjadi atau tidak terjadinya sesuatu dalam ini. Dalam menentukan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya, Dia mempunyai aturan-aturan dan hukum-hukum, yang kemudian disebut Siyasah Syar'iyah atau Hukum Tata Negara.

Segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at. Dalam penyelenggaraan BUMDES yang dilakukan oleh setiap daerah/desa ini tidaklah selalu berjalan sesuai harapan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga menetapkannya sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaaan, salah satunya dengan cara mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa⁹.

⁹ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu yang menggunakan Peraturan Daerah tersebut adalah Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Observasi (pengamatan) yang telah dilakukan di Desa Sumber Asri, bahwa penulis masih menemukan faktor-faktor yang terjadi kegagalan dilapangan, kurang pemahaman Pengelola BUMDes terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, kurangnya kerjasama yang dilakukan Pengelola BUMDes Desa Sumber Asri dengan Lembaga Perekonomian Desa lainnya, Minimnya dana BUMDes dan tidak terpenuhinya hak-hak pengelola BUMDes.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan di sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul :

“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri?
2. Bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik dan fokus yang diteliti, maka penulis memberi batasan permasalahan. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri pada tahun 2021-2022, serta

bagaimana posisi/kedudukan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemikiran baru terkait Bagaimana cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terlebih di Desa Sumber Asri, dan bagaimana posisi/kedudukan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Siyasah Syar'iyah, serta diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMDES.
2. Secara Praktis, bagi penulis sendiri untuk bahan pembelajaran menambah ilmu pengetahuan dapat mengembangkan wawasan pikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul dalam lingkungan sekitar, bagi Instansi Perguruan Tinggi tempat penulis menempuh pendidikan sebagai salah satu syarat penting untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) , dan bagi masyarakat serta pemerintah semoga gagasan-gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat menjadikan

BUMDES sebagai wadah yang memang berguna untuk meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian, maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka antara lain :

1. Skripsi karya Aditya Sigit Purnomo dari Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *“Tinjauan Yuridis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Mandiri Klaten”*. Penelitian ini menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Mandiri Klaten, metode pengumpulan data yang digunakan melalui Studi Kepustakaan, dan Pengelolaan Unit-Unit Usaha berdasarkan Peraturan Desa BUMDES dan Undang-Undang Desa. Sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang bagaimana proses pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Desa Sumber Asri dengan metode pengumpulan data secara langsung (*Field Reseach*).
2. Skripsi karya Jusnaini dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau dengan judul *Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kuala Keritan Kecamatan Keritang Berdasarkan PERDA Nomor 6 tahun 2018 Menurut Perspektif Fiqh Siyarah*. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat di Desa Kuala Keritang, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa, serta Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (field research). sedangkan penelitian saya mengenai proses pengelolaan badan usaha milik desa, serta tinjauan dari hukum positif dan siyasah syar'iyah mengenai posisi/kedudukan dari badan usaha milik desa itu sendiri.

3. Jurnal tentang "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam*" karya Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian yang bertujuan menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Tata Negara Islam, melalui metode penelitian lapangan dan pendekatan yuridis normatif. Selain menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga untuk mengefektifkan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa, serta untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Banyak persamaan antara jurnal dan penelitian yang saya lakukan, tapi ada beberapa hal yang membedakan seperti tempat dan waktu penelitian, kondisi dan intensitas darurat dari daerah tersebut, posisi/kedudukan dari badan usaha milik desa yang ditinjau dari hukum positif dan siyasah syar'iyah.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pokok-pokok penting yang terdapat pada judul penelitian

yaitu tentang “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)*”. Maka diperlukan penegasan sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat¹⁰. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 1 disebutkan bahwa Desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, substansi undang-undang ini untuk menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan dalam konteks pembangunan tingkat desa¹¹.
3. Hukum positif dapat disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui Pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia.¹²

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

¹¹ David Wijaya, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta : penerbit Gava Media 2018), 93.

¹² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung : PT.Alumni, 2008), 56.

4. Siyasah Syar'iyah adalah konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip sukses kepemimpinan.

Menurut Ibnu Nujaim, Siyasah Syar'iyah adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.

H. Metode Penelitian

Merupakan ilmu tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta harus diselesaikan dalam penelitian dikarenakan metode penelitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan Menteri dengan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai

gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner)¹³. Dalam hal ini terkait dengan Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri dan bagaimana Kedudukan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Siyasaah Syar'iyah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara diselidiki dan menggambarkan keadaan objek penelitian dengan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi tambahan atau manipulasi data yang diteliti, hasil penelitian lebih ditekankan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Sumber Asri, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian dilakukan dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 29 Juli 2023.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2012) 34.

bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti¹⁴, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁵, serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan peneliti dari sumber asli. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara diperoleh dan didapatkan secara langsung dari Pemerintah Desa Sumber Asri, Pengurus BUMDes Mekar Sari yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Dari Data sekunder dapat digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Menurut Soejono Sukamto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan¹⁶. Adapun sumber data sekunder antara lain :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

¹⁵ *Ibid*, 134.

¹⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), 12.

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu¹⁷.

Bahan hukum primer berupa :

a) Sumber Hukum

1. Q.S Annisa ayat 59
2. Q.S Al-An'am ayat 57
3. Hadist Shahih Lighairihi, H.R.Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Di Shahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali didalam At Ta'zhim wal Minnah fil intisharis Sunnah, hlm 12-13.

b) Sumber perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang

¹⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 157.

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

6. Peraturan Desa Sumber Asri Nomor tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa :

a) Buku-buku Teori Hukum

b) Jurnal-jurnal hukum, social, dan islam yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Makalah, Artikel, dan Karya Tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya¹⁸.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2005), 169.

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Menurut Sugiyono, wawancara mendalam harus mempersiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis namun tidak menyiapkan alternatif jawaban, wawancara ini bertujuan untuk menemukan suatu masalah agar lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

Tujuan wawancara untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, atau dapat disebut narasumber dan informan untuk mendapatkan informasi terkait Pengurus atau Pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri. Narasumber yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa : H.Darussalam Wannaja, S.Pd.
- b) Ketua BUMdesa : Sularjo, S.E.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya¹⁹.

¹⁹ Dr.Muhaimin.SH,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*. (NTB : Mataram Universty Press, 2020), 96.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah menggunakan Deskriptif Analisis, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang berpedoman pada pendapat Miles dan Huberman yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

- 1) *Data Reduction* (Pengurangan Dta), yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya²⁰.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan di paparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya²¹.
- 3) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal²².

Hasil analisis yang digunakan dan disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Tinjau dari Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri).

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2010) 92.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa²³.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa²⁴.

Sedangkan menurut Permendes,PDFTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

²³ Lihat Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

²⁴ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa²⁵.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (10), Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat²⁶.

Maryunani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa²⁷. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Pemerintah Indonesia menetapkan BUMDes sebagai program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian yang bersifat mandiri didesa guna memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi seluruh warga dari hasil akhir pengelolaan yang

²⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

²⁷ Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2008), 35.

direncanakan oleh Pemerintah dengan adanya pendapatan asli yang berasal dari sumberdaya yang ada didesa.

Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan dalam wawancara di DetikNews (9/8/2022) mengatakan :

“Banyak sekali potensi desa yang bisa dikembangkan seperti kuliner khas, wisata alam, dan kekayaan seni budaya. Namun, kebanyakan semua itu dikelola rakyat secara individu dan masih memakai cara tradisional. Pendampingan tentang perlunya pengelolaan kekayaan desa untuk meningkatkan produksi dan perluasan jaringan pemasaran perlu diperkuat. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap desa harus didukung agar tetap bertahan dan menjadi lebih besar”²⁸.

Dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan-Peraturan lainnya tentang Badan Usaha Milik Desa sangat berpengaruh tentang kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Dr.H.Sutoro Eko, Badan Usaha Milik Desa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu²⁹ :

- a. BUM Desa Sejati, yang bekerja secara telaten, serius, tumbuh sehat, mandiri dan kuat, serta bermanfaat untuk desa dan rakyat.
- b. BUM Desa Merpati, alias BUM Desa abal-abal yang dibentuk dan dihadirkan bantuan dan pangkuan pemerintah.
- c. BUM Desa Pedati, yang berjalan sangat lambat meski didorong dan dicambuk sekalipun. Pedati sama dengan “*Perintah dari Bupati*”, yakni BUM Desa yang muncul bukan karena prakarsa desa melainkan karena perintah dari desa.

²⁸ Hanifa Widyas, *Optimalisasi Potensi Desa Dinilai bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat*. DetikNews, 2022.
<https://news.detik.com/berita/d-6225803/optimalisasi-potensi-desa-dinilai-bisa-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat>

²⁹Dr.H. Sutoro Eko, *BUM Desa*. FPPD-Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2018.

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu wadah/badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Selain untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa sendiri mempunyai tujuan-tujuan lain, dan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuannya sebagai berikut³⁰:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa : dan.

³⁰ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Adapun tujuan BUM Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Pasal 3, sebagai berikut³¹ :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa, dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital didesa.

Dibutuhkan upaya yang sangat serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes harus dilakukan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah desa.

Tujuan usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa, untuk mengejar keuntungan materi (profit), tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan

³¹ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

(benefit) bagi seluruh *stakeholders* desa. Oleh karena itu, setiap usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa Bersama harus layak berdasarkan aspek-aspek ekonomi, social-budaya, politik, lingkungan usaha, lingkungan hidup, dan hukum dalam menilai kelayakan usaha BUM Desa Bersama³².

Kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa. Diharuskan adanya mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati oleh masyarakat bersama, sehingga tidak menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak efisien (*Distorsi Ekonomi*)³³.

B. Hukum Positif

Secara etimologis, hukum dapat diterjemahkan dengan kata *Law* (Inggris), *Recht* (Belanda), *Loi* atau *Droit* (Prancis), *Ius* (Latin), *Derecho* (Spanyol), *Diritto* (Italia). Hukum adalah peraturan yang berupa Norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan³⁴.

Menurut *Utrecht* Hukum sendiri adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

³² Hastowiyono, *Analisis Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Lingkungan Usaha, dan Hukum BUMDes Bersama*. FPPD-Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2019. <http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=151>

³³ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 8-9.

³⁴ Dr. H. Yuhelson, S.H.,M.H.,MKn. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017), 4.

Hukum menurut *Van Apeldoorn* yaitu suatu gejala social; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

Menurut Profesor Drs.C.S.T.Kansil hukum meliputi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Hukum ada empat, yaitu :

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas.
2. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan).
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis.

Menurut saat berlakunya Hukum dibagi menjadi dua (2) yaitu³⁵ :

1. *Ius Constitutum* atau disebut hukum positif yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim.
2. *Ius Constituendum* yaitu hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan.

³⁵ Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 19.

Hukum Positif merupakan ketentuan asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang berlaku. Hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh Lembaga Peradilan atau Pemerintahan dalam suatu Negara. Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu dan wilayah yang dipilih. Kesimpulannya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat dan daerah tertentu.

Badan Usaha Milik Desa di Indonesia-pun telah memiliki Landasan hukum, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87, yaitu³⁶ :
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
 - b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
 - c. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa, dalam Pasal 132, yaitu³⁷ :

³⁶ Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

³⁷ Lihat Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

- a. Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - b. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
 - c. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 7 Ayat 1 & 2, yaitu³⁸ :
- a. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa.
 - b. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut³⁹ :
- a. Pasal 4 Ayat (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.
 - b. Pasal 7 ; Ayat (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum ; Ayat (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang

³⁸ Lihat Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁹ Lihat Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 7 Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia N4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat ; Ayat

(3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3).

5. Peraturan Desa Sumber Asri Nomor tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasal 2, yaitu⁴⁰ :

“Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa Sumber Asri mendirikan BUM Desa Mekar Asri”.

C. Siyasaḥ Syar’iyyah

1. Pengertian Siyasaḥ Syar’iyyah

Hukum politik islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyasaḥ/Siyasaḥ Syar’iyyah* adalah bagian dari Fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Secara Etimologi *Siyasaḥ* berasal dari kata yaitu (ساس) *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan⁴¹. Kata *Siyasaḥ* berarti

⁴⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Desa Sumber Asri Nomor tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 3.

pemerintah serta politik dengan kebijakannya (*politic dan policy*). Lalu, *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen⁴².

Secara efiestimologi, Fiqh Siyasah yaitu ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan hal-hal dalam peraturan umat dan Negara dari segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁴³.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang menciptakan ketertiban dan kemaslahatan bagi Negara Islam, dengan cara menjamin perwujudan dan menolak kemudratan agar tidak melampaui batas-batas syar'iyah dan pokok-pokok syar'iyah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid⁴⁴.

Sedangkan menurut Ibnu 'Aqil al Hanbali, *Siyasah Syar'iyah* merupakan tindakan yang secara praktis membawa umat manusia lebih dekat dengan kemaslahatan agar terhindar dari kerusakan, Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt tidak menentukannya⁴⁵.

Selanjutnya menurut Imam Al-Mawardi dalam "ahkamus sulthaniyyah wal walayatud Diniyah" menjelaskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai Kewajiban yang dilakukan kepala Negara pasca kenabian dalam

⁴² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), 74.

⁴³ J.Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Raja Grafindo,1997), 26.

⁴⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo : Dar al-Anshar,1977), 15.

⁴⁵ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al Muwaqqi in an Rabbil Alamiin*, (Beirut : Dar al-Jayl,tt), 16.

rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirasatuddin wa raiyyatud dunya)⁴⁶

Dari berbagai definisi tentang Siyasa dapat disimpulkan bahwa hukum politik islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Berorientasi kemaslahatan individu dan umat.
- b. Berlandaskan ideologi agama.
- c. Memiliki aspek tanggung jawab akhirat.
- d. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun Perundang-Undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- e. Siyasa yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, keadilan maupun kecurangan.

Dalam konsep islam, kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (Khalifah) Allah dimuka bumi yang berfungsi untuk merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan nyata.

Dasar pertama dari adanya Siyasa Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia didunia dan diakhirat, menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara

⁴⁶ Al-Mawardi, *Al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah* (Mesir : Dar al Fikr, 1996), 7.

⁴⁷ Fahmi Mutiara, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*. (PETITA : Vol.2.No.1, 2017), 35.

yang digunakannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit⁴⁸.

Para ulama berbeda pendapat terkait dalam menentukan ruang lingkup Fiqh Siyasah, diantara lain :

Dalam kitabnya Al-Mawardi menuliskan bahwa ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang Peraturan Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyah), Ekonomi moneter (Siyasah Amaliyah), Peradilan (Siyasah Qada'iyah), Hukum perang (Siyasah Harbiah), dan Administrasi Negara (Siyasah Idariyah)⁴⁹.

T.M.Hasbi juga menuliskan dalam bukunya membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan (8) bidang, yaitu :

- 1) *siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- 2) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang Penetapan Hukum).
- 3) *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (kebijaksanaan Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri atau Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).

⁴⁸ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh Dar al-Fikr Al-Islamy* (Jakarta : PT.Rineka Cipta), 135.

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah* (Mesir : Dar al Fikr, 1996), 2.

8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)⁵⁰.

1. Ruang Lingkup *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas permasalahan perundang-undangan Negara, dan dibahas juga yaitu konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara) dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, dan ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara wajib dilindungi⁵¹. *Siyasah Dusturiyah* menjelaskan tentang politik hukum menurut ajaran islam, politik perundang-undangan, lembaga legislative, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

Salah satu bidang dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah *Siyasah Tasyri'iyah*. Menurut islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu aturan atau hukum yang nantinya akan diberlakukan bagi umat islam. Seperti yang sudah ditegaskan dalam Qs. Al-An'am ayat 57, yaitu⁵² :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ بَيْنَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُ فِيهِ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya.

⁵⁰ T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta : Madah,t.tp), 8.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 177.

⁵² Q.s Al-An'am Ayat 57

menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai bukti yang nyata atas kebenarannya.

Selanjutnya Qs. Annisa ayat 59, yaitu⁵³ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda sebagaimana :

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Telah aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang jika kamu berpedoman pada keduanya niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah rosul-nya (Al-Hadist). HR.Al-Malik dan Al-Hakim.

Dari Fiqh siyasah, Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al suthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Al sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Oleh sebab itu, *al sulthah al-tasyri'iyah* berhubungan dengan kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang ditinjau dari Siyasah Syar'iyah.

⁵³ Q.s An Nisaa Ayat 59

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sumber Asri


Desa Sumber Asri adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa daerah dengan Suku Jawa dan Suku Melayu. Desa Sumber Asri pada awalnya hanyalah hutan, namun pada tahun 1960 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 65 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah 175 jiwa. Penduduk membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh Pemerintah seluas 567 Ha. Pada saat itu, penduduk menganggap bahwa tempat ini yang paling mudah untuk mencari rezeki bagi mereka.

Pada tahun 2012 terjadilah gabungan dan pemekaran wilayah dari Kelurahan Sumber Harta yang saat itu terdapat 3 opsi nama Desa : 1) *Sumber Harta Utara*. 2) *Sukahati*. 3) *Sumber Asri*. Namun akhirnya terpilihlah nama Desa Sumber Asri yang dipimpin oleh Bapak Suparma dengan jabatan Pj.Kepala Desa Sumber Asri. Di tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat pada saat itu adalah Bapak M.Dani sampai pada tahun 2019, lalu digantikan oleh Pj.Ibu Winarti sampai tahun 2021. Kemudian terpilihlah Bapak H.Darussalam Wannaja,S.Pd sebagai Kepala Desa Sumber Asri dengan masa jabatan 2021-2027 yang dipercaya untuk memimpin masyarakat sampai sekarang⁵⁴.

⁵⁴ *Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri 2017.*

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Asri



Keterangan:⁵⁵

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Kaur Keuangan kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kaur Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kaur Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kasi Pemerintah berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang Pemerintahan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan.

⁵⁵ *Tips://Tulusrejo.Id/Artikel/2021/3/14/Tugas-Dan-Fungsi-Perangkat-Desa/*, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB.

Kasi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Kasi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Kesejahteraan.

Staff melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

C. Luas Wilayah Dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Sumber Asri berbatasan dengan wilayah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Batasan Wilayah Desa Sumber Asri

No	Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Desa Sukamerindu
2	Sebelah Selatan	Desa Kelurahan Sumber Harta
3	Sebelah Barat	Desa Paduraksa
4	Sebelah Timur	Desa Jambu Rejo

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

Tabel 3.2 Jarak dan orbitasi Desa Sumber Asri

No	Uraian	Ket
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat	650 M
2	Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan terdekat	15 Menit
3	Jarak ke Ibukota Kabupaten terdekat	7 Km
4	Lama jarak tempuh Ke Ibukota Kabupaten terdekat	1 jam

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

Luas wilayah desa Sumber Asri adalah sekitar 567,30 Ha yang terbagi menjadi tanah pemukiman penduduk seluas 127 Ha, tanah perkebunan karet seluas 189 Ha, tanah perkebunan sawit seluas 15 Ha, tanah pertanian sawah seluas 160 Ha, tanah pemakaman 1,5 Ha, dan sisa lainnya terbagi diperkantoran desa, sekolah, jalan, dan Danau Moyan.

Secara lebih rinci penggunaan lahan oleh masyarakat Desa Sumber Asri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Desa Sumber Asri

No	Peruntuhan Lahan Luas Areal	Luas Areal
1.	Pemukiman	127 Ha
2.	Pertanian Sawah	160 Ha
3.	Kebun Karet	189 Ha
4.	Sawit	15 Ha
5.	Hutan Lindung	-
6.	Perkantoran	4480,5 M ²
7.	Kolam/Tambak	1
8.	Sekolah	1,5 Ha
9.	Jalan	1,5 Ha
10.	Pemukaman	1,15 Ha
11.	Danau Moyan	30 Ha

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

D. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Penduduk Desa Sumber Asri

Terdapat 640 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 1.576 Jiwa.

Jumlah Laki-Laki : 821 Jiwa

Jumlah Perempuan : 753 Jiwa

2. Pendidikan

Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup, pengetahuan dan keterampilan yaitu Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Tingkat pendidikan di Desa Sumber Asri terdiri dari masyarakat yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA sampai tamat di Perguruan Tinggi.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	110 Orang
2.	Tamat SD	353 Orang
3.	Belum Tamat SD	117 Orang
4.	Tamat SLTP	195 Orang
5.	Tamat SLTA	330 Orang
6.	S1/Diploma	62 Orang
7.	Putus Sekolah	32 Orang
8.	Buta Huruf	14 Orang

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kondisi kesejahteraan fisik masyarakat yang dapat digambarkan dari mental dan sosial yang lengkap dengan tingkat kesehatan masyarakat dari kualitas kehidupannya. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Untuk sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Sumber Asri terdapat 1 unit POSKESDES/POLINDES.

Data kesehatan masyarakat Desa Sumber Asri sebagai berikut :

- a. Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah Flu, Darah Tinggi dan Demam (tidak terdapat genangan air).
- b. Saluran pembuangan (Drainase) sebagian masih parit tanah.
- c. Sumber air bersih di peroleh dari sumur gali.
- d. jumlah pusat pelayanan kesehatan adalah Puskesmas dan Poskesdes.
- e. Jumlah Bidan Desa hanya 1 orang.
- f. Jumlah Posyandu ada 2 buah.
- g. Jarak tempuh ke Puskesmas 600 M.
- h. Jarak tempuh ke rumah sakit terdekat 1 KM.

Berikut jumlah kematian bayi dan Ibu melahirkan di Desa Sumber Asri :

Tabel 3.5 Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Bayi lahir	30 Orang
2.	Jumlah bayi meninggal	-
3.	Jumlah Ibu melahirkan	30 Orang
4.	Jumlah Ibu meninggal	-

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

4. Mata Pencaharian Pokok

Indikator umum yang sering di gunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah mata pencaharian. Setiap penduduk disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dikarenakan faktor Geografis dan potensi disetiap daerah berbeda-beda.

Berikut adalah beberapa jenis pekerjaan masyarakat di Desa Sumber Asri :

Tabel 3.6 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Sumber Asri

No	Jenis	Jumlah
1.	Petani	519 Orang
2.	Pedagang	32 Orang
3.	PNS	13 Orang

4.	Tukang	13 Orang
5.	Guru	9 Orang
6.	Bidan/Perawat	1 orang
7.	Pensiunan	-
8.	Sopir/Angkutan	10 Orang
9.	Buruh	226 Orang

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

Dari beberapa jenis pekerjaan diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Sumber Asri sangat beragam dan bervariasi. Dengan jumlah keseluruhan 823 orang.

E. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Desa Sumber Asri

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan Desa (Jalan Aspal)	6 KM	Rusak Sedang
2.	Jalan Desa (Rabat Beton)	4 KM	Baik
3.	Jembatan	2 Buah	Rusak Sedang
4.	Kantor Kepala Desa	1 Unit	Baik
5.	Balai Desa	-	-

6.	Pendidikan :		
	a. PAUD	2 Unit	Baik
	b. TK	2 Unit	Baik
	c. SD	2 Unit	Baik
	d. SMP	-	-
	e. SMA	-	-
7.	Poskesdes/Polindes	1 Unit	Baik
8.	Pasar Desa	-	-
9.	Masjid	2 Buah	Baik
10.	Air Bersih	3 Unit	Baik
11.	Gedung Sekretariat PKK	-	-
12.	Danau Moyan	30 Ha	Baik

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri, 2023)

F. Profil BUMDesa Mekar Asri

1. Latar Belakang BUMDesa Mekar Asri

BUMDesa Mekar Asri yang ada di Desa Sumber Asri sudah berdiri dari tahun 2012 pada masa kepemimpinan Bapak M.Dani, namun karena banyaknya hambatan dan masalah akhirnya vakum dan tidak beroperasi kembali. Kemudian pergantian Kepala Desa Sumber Asri diadakanlah musyawarah tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, pada bulan September tahun 2021 BUMDesa Mekar Asri mulai kembali beroperasi dengan diketuai oleh Bapak Sularjo,S.E. Desa sebenarnya tidak miskin potensi tetapi persoalan utama adalah sumber daya manusia. Dalam

mengelola BUMDesa persoalan utama adalah menyatukan visi dan misi antara Pengelola, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Karena keberadaan BUMDesa sangat tergantung perhatian dari Pemerintah Desa⁵⁶.

Jika ditinjau kembali tujuan dari pedirian BUMDesa salah satunya adalah untuk membuka lapangan kerja. Oleh sebab itu, pengelolaan BUMDesa baiknya diutamakan diserahkan kepada masyarakat desa yang belum memiliki pekerjaan tetap dengan tetap memperhatikan kualitas dari calon pengelola tersebut beserta persyaratan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam AD/ART BUMDesa Mekar Asri.

BUMDesa Mekar Asri mempunyai titik kelemahan dalam hal manajemen, oleh karena itu Pengelola BUMDesa butuh orang-orang yang kreatif agar produknya diterima masyarakat.

2. Visi BUMDesa Mekar Asri

Dengan memperhatikan latar belakang pendirian BUMDesa Mekar Asri, peluang dan tantangan yang ada dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan, maka BUMDesa Mekar Asri mempunyai Visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF DAN PELAYANAN SOSIAL”⁵⁷.

3. Misi BUMDesa Mekar Asri


Dalam rangka mewujudkan Visi dari BUMDesa Mekar Asri, tentu pula harus diimbangi dengan Misi. Maka BUMDesa Mekar Asri akan melaksanakan Misi sebagai berikut⁵⁸ :

⁵⁶ Lembar Pengesahan Rencana Program Kerja BUMDesa Mekar Asri tahun 2021, 4.

⁵⁷ Lembar Pengesahan Rencana Program Kerja BUMDesa Mekar Asri tahun 2021, 4.

- a. Menjalankan usaha perdagangan dan jasa lainnya.
- b. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- c. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

4. Struktur Organisasi BUMDesa Mekar Asri



Tabel 3.8 Struktur Pengurus BUMDesa Mekar Asri

No	Nama	Jabatan
1	H. DARUSSALAM WANNAJA,	Penasihat
2	EKA NURHIDAYAH, S,Pd	Pengawas
3	SULARJO, S.E	Direktur
4	BAROKAH. S,KOM	Sekretaris
5	KUKUH APRIYADI	Bendahara

(Sumber : Dokumentasi Profil BUMDesa Mekar Asri 2021)

5. Kepemilikan Modal

Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa (Anggaran Pendapatan Belanja) sebagaimana Peraturan Desa Sumber Asri Nomor Tahun 2021 tentang Penetapan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 2021 Pemerintah Desa akan melakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sumber dana penyertaan modal ini berasal dari perubahan APB Desa tahun anggaran 2021 bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

6. Usaha/Barang/Jasa yang akan dikembangkan

Usaha yang akan dikembangkan yaitu dibidang perdagangan dan jasa meliputi penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian, pemasaran beberapa produk unggulan yang akan dikembangkan, penjualan tabung gas LPG 3 kg, serta pembentukan Unit Usaha BRILINK.

Tabel 3.9 Proker BUMDesa Mekar Asri

No	Jenis Barang	Kuantitas	Harga	Jumlah
1	Pupuk (ada tiga jenis)	18 ton	140.000,-	49.800.000,-
2	Tabung Gas LPG 3 kg	45 unit	200.000,-	9.000.000,-
3	BRILINK	1 unit	10.000.000;	10.000.000;
4	Sewa kios	1 unit	5.000.000;/th	5.000.000;
5	Lokasi Parkir Wisata	1 unit	25.000.000;	25.000.000;

(Sumber : Dokumentasi Profil BUMDesa Mekar Asri 2021)

- 1) Unit Usaha Pertanian, Penyediaan Pupuk dan Obat-Obatan Pertanian

Dalam rangka penunjang kegiatan warga masyarakat dalam bidang pertanian kami Pengurus BUMDesa akan menyediakan pupuk dan obat-obatan pertanian dengan tujuan mempermudah para petani dalam pembelian dan persediannya, dengan harapan dapat meningkatkan hasil panen petani dengan adanya persediaan/stock pupuk dan obat-obatan yang mencukupi.

- 2) Unit Usaha Perdagangan

Kegiatan usaha perdagangan yang akan dilakukan adalah pembelian tabung gas LPG 3 KG, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumber Asri, serta jual beli hasil bumi dengan tujuan meningkatkan laba BUMDesa Mekar Asri.

- 3) Unit Usaha Ekonomi Kreatif

Kegiatan usaha ini berorientasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa

Sumber Asri, dengan menggandeng kelompok PKK, Karang Taruna, Pengrajin, Pengiat Seni dan Budaya serta seluruh elemen masyarakat yang mempunyai potensi dan nilai ekonomi.

BUMDesa Mekar Asri akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam menampung, mengelola dan memasarkan produk lokal maupun produk unggulan Desa Sumber Asri dengan tujuan menambah pendapatan warga masyarakat, dan sistem yang diterapkan adalah bagi hasil.

4) Unit Usaha Pariwisata

Kegiatan ini memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa Sumber Asri dengan adanya Bendungan Kali Moyan yang akan direalisasikan tahun 2022.

BUMDesa Mekar Asri mengambil peran penting dalam Pengelolaan pariwisata dan promosi dengan harapan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Sumber Asri dan memberikan manfaat pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar serta bisa menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADESA) dengan pengelolaan yang transparan dan manajemen yang bagus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Sumber Asri guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumber Asri⁵⁹.

BUMDesa Mekar Asri merupakan nama yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Desa Sumber Asri, yang diketuai oleh Bapak Sularjo, S.E.. Dalam pembentukan BUMDesa Mekar Asri, Pemerintah Desa melandaskan diri pada aturan pemerintah yang mewajibkan kehadiran BUMDesa di tiap-tiap Desa.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) dalam buku yang berjudul Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu :

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

⁵⁹ Lihat Peraturan Desa Sumber Asri Nomor Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat (6).

2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Berikut beberapa langkah penting dalam proses Pengelolaan BUMDes yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pembentukan BUMDes : masyarakat desa harus mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk membahas dan menyetujui pembentukan BUMDes. Hal ini melibatkan pembentukan struktur organisasi, menetapkan visi dan misi, serta perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDes.
2. Pengidentifikasian sumber daya dan potensi desa : BUMDes perlu melakukan inventarisasi terhadap semua sumber daya dan potensi ekonomi yang ada didesa. Ini bisa meliputi lahan pertanian, potensi pariwisata, kerajinan lokal, atau pun sumber daya alam

lainnya. Identifikasi ini membantu BUMDes untuk menentukan bidang usaha yang dapat dikembangkan.

3. Perencanaan strategis : BUMDes perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola sumber daya dan potensi desa secara efektif. Rencana ini harus mencakup target dan tujuan jangka panjang, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Pengembangan usaha : BUMDes dapat memilih berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa. Misalnya usaha pertanian, pariwisata, kerajinan, perikanan, atau jasa lainnya. BUMDes dapat mengembangkan usaha sendiri atau menjalin kemitraan dengan pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau organisasi masyarakat.
5. Manajemen keuangan : BUMDes perlu memiliki manajemen keuangan yang baik untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran. Hal ini meliputi pembukuan, pencatatan transaksi, pengendalian anggaran, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akurat.
6. Pelibatan masyarakat : BUMDes harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Dengan melibatkan masyarakat, BUMDes dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
7. Pemberdayaan anggota dan pengembangan kapasitas : BUMDes perlu memberdayakan anggotanya dengan memberikan pelatihan

dan pendampingan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan baik. Pengembangan kapasitas juga penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam mengelola BUMDes secara efektif.

8. Evaluasi dan monitoring : BUMDes harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan keberhasilan usaha yang dilakukan. Hal ini membantu BUMDes untuk mengidentifikasi kekurangan, mengevaluasi dampak kegiatan, dan mengambil langkah selanjutnya.

Sebagai suatu lembaga ekonomi lokal, BUMDesa memiliki aturan pengelolaan dalam mengatur lembaga tersebut. Unsur manajemen pada BUMDesa terdiri dari⁶⁰ :

1. Manusia yang memiliki potensi, energy, atau bisa disebut Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Money, mencakup uang yang dikelola, yaitu sumber dana yang dikelola Badan Usaha.
3. Material, bahan baku serta sarana dan prasarana untuk produksi.
4. Method, mencakup teknik dan prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menciptakan barang dan jasa.
5. Market, pasar sebagai tempat penyaluran produk dan jasa.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

⁶⁰ Irwani, Bahriannor, *Pengelolaan BUMDes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa diDesa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau*. (Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Prodi Administrasi Negara), 43.

mengatur secara jelas mengenai teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDesa dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat BUMDesa, serta kewajiban pengurus BUMDesa sebagai berikut⁶¹ :

Pasal 11

- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- 2) Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan Pengelolaan BUM Desa.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- 3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

⁶¹ Lihat Pasal 11, 12, 15, 25, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 3) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota

- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- 5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 25

- 1) Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa
- 2) Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa
- 3) Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*)
- 4) Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis social (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek

keuangan, aspek social budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;

- 5) Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa anutar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi social-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- 6) Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Melalui peraturan ini diharapkan Pengurus BUMDesa dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam membangun desa dan untuk kesejahteraan bersama. Dalam hal penentuan jenis unit usaha BUMDesa maka yang perlu diperhatikan adalah ragam potensi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka memberikan layanan umum kepada masyarakat. BUMDesa memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 50 untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan, yaitu⁶² :

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal dimasyarakat;

⁶² Lihat Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- b. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. Layanan jasa keuangan;
- e. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pengurus BUMDesa Mekar Asri menjalankan beberapa jenis usaha untuk menambah kas dan pendapatan desa, disamping itu juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut ketua BUMDesa Mekar Asri Sularjo, S.E. Unit usaha yang dijalankan BUMDesa Mekar Asri di tahun 2021-2022 ada dua jenis, yaitu :

- a. Pupuk dan Obat-obatan pertanian

Pelaksanaan unit usaha dari BUMDesa Mekar Asri selalu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa Sumber Asri. Salah satunya dengan unit usaha penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian. Unit usaha ini tidak hanya memproduksi pupuk berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki strategi distribusi dan pemasaran yang efektif. Agar produk dapat mencapai petani dengan mudah, kerjasama dengan agen distribusi lokal dijalin, permintaan tinggi untuk pupuk yang berkualitas serta memastikan bahwa unit usaha ini akan beroperasi secara ramah lingkungan dan akan memberikan keuntungan jangka panjang. Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan unit usaha ini adalah sumber daya manusia, tim yang berpengalaman, termasuk

manajer, operator pabrik, personel penjualan, dan administrasi direkrut dan dilatih dengan baik.

Penyediaan obat-obatan pertanian yang dilakukan oleh BUMDesa Mekar Asri merupakan salah satu usaha untuk menggali sumber potensi desa yang ada di wilayah Desa Sumber Asri karena sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai petani, seperti yang disampaikan Kepala Desa Sumber Asri Bapak H.Darussalam Wannaja S.Pd dalam wawancara, bahwa⁶³ :

“Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sumber Asri adalah rata-rata Petani. Saya sebagai Kepala Desa Sumber Asri sangat mendukung usaha ini, kehadiran BUMDesa sangat membantu petani dengan tersedianya stok pupuk, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, ditambah lagi para pengurus BUMDesa Mekar Asri menggunakan sistem kredit, jadinya untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan cara dicicil.”

Modal awal yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk adalah sebesar Rp.49.910.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari anggaran BUMDesa Mekar Asri. Pengelolaan pupuk dan obat-obatan pertanian ini sendiri-pun dipertanggung jawabkan oleh ketua BUMDesa Sumber Asri yaitu bapak Sularjo S.E.

⁶³ Wawancara, 06 Juni 2023.

Tabel 4.1 Penjualan Pupuk Tahun 2021

No	Jenis pupuk	Harga	Terjual	Jumlah
1.	Ponska	155.000	127	19.685.000
2.	Urea	145.000	14	2.030.000
Total			141	21.715.000

(Sumber data Laporan tahunan BUMDesa Mekar Asri 2021)

Tabel 4.2 Penjualan Pupuk Tahun 2022

No	Jenis pupuk	Harga	Terjual	Jumlah
1.	Ponska	155.000	189	29.295.000
2.	Urea	145.000	10	1.450.000
Total			199	30.745.000

(Sumber data Laporan tahunan BUMDesa Mekar Asri 2022)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kondisi penjualan pupuk berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan. Namun keuntungan penjualan pupuk ini belum dikurangi dengan harga sewa tempat, pendapatan desa, dan gaji pengurus, seperti dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu⁶⁴ :

- 1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

⁶⁴ Lihat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- 2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- 3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Unit usaha penjualan pupuk ini tidak bisa dilanjutkan lagi dan harus terhenti karena diambil alih oleh Kelompok Tani yang ada di Desa Sumber Asri serta alasan lainnya.

Padahal seperti penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa sangat disayangkan sekali unit usaha ini tidak berjalan lagi karena dampak positif jelas telah dirasakan oleh pengurus BUMDesa Mekar Asri dan masyarakat Sumber Asri, dari terbantunya penyediaan stok pupuk, harga yang dipatok oleh pengurus BUMDesa yang terjangkau, serta bisa dicicil juga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa unit usaha ini berhasil dan beroperasi dengan baik.

b. Penggemukan Sapi

Jenis unit usaha yang sudah dikenal masyarakat, menggunakan materi-materi lokal sebagai pakannya dan bisa dilakukan dengan baik oleh warga lokal juga, hal ini yang membuat BUMDesa Mekar Asri tertarik untuk mencoba unit usaha ini.

Pengurus BUMDesa Mekar Asri mencoba membuka peluang kembali dengan unit usaha Penggemukan Sapi, modal awal untuk membeli seekor sapi seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan anggaran dana BUMDesa. Pengurus BUMDesa Mekar Asri bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola dan mengurus sapi tersebut.

Masyarakat yang masuk dalam program usaha ini adalah warga yang telah memiliki kandang dan bahan untuk pakan, serta dianggap cukup bertanggung jawab memelihara hewan ternaknya.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Sularjo, S.E. selaku ketua BUMDesa Mekar Asri, beliau mengatakan⁶⁵ :

“kami mencoba usaha penggemukan sapi dengan harapan dapat membantu ekonomi masyarakat, sapi tersebut kami percayakan pada sodara Sardiono yang bertempat tinggal diDusun 1 Sumber Asri. Pada tanggal 9 September 2022 kami membeli seekor sapi jantan dengan harga Rp.10.000.000, setelah 9 bulan kemudian sapi tersebut harus dijual dikarenakan terkena penyakit Jembrana, dan terjual dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Padahal besar harapan kami jika usaha ini berhasil, kami berencana akan menambah 2-3 ekor sapi lagi.”

Secara tidak langsung dampak yang dirasakan oleh BUMDesa Mekar Asri adalah tidak adanya keuntungan, terhentinya unit usaha, serta menurunnya tingkat kepercayaan diri para pengurus untuk mencoba unit usaha baru.

⁶⁵ Wawancara, 05 Juni 2023.

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Sardiono beliau mengatakan bahwa⁶⁶ :

“Saya yang bertanggungjawab untuk mengurus sapi ini, terhitung sudah 9 bulan sebelum akhirnya sapi terpaksa kami jual karena tiba-tiba terkena penyakit. Kandang sapi ini adalah bekas kandang sapi saya sebelumnya, dan untuk makan sapi saya mencari rumput disawah. Saya tidak menggunakan obat atau suplemen lain untuk sapi, dan tidak terlalu memperhatikan lingkungan kandangnya sehingga membuat banyak lalat yang suka mengerubungi sapi, karena setau saya penyakit Jembrana pada sapi sendiri dapat terjadi melalui lalat”.

Menurut pengamatan peneliti unit usaha penggemukan sapi ini mempunyai potensi yang besar, namun sangat disayangkan dalam proses uji coba mengalami kerugian. Padahal dari pengelolaan sudah dijalankan dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sumber Asri yaitu Bapak H.Darussalam Wannaja, S.Pd. mengatakan bahwa⁶⁷ :

“Kendala kenapa BUMDesa kita ini kurang baik dan berkembang ya karena kurangnya kesadaran masyarakat, kebanyakan masyarakat ini berfikir jika tidak ada keuntungan yang diberikan maka mereka tidak peduli sekalipun itu untuk kemajuan Desa. Padahal kami mendirikan BUMDesa Mekar Asri dengan unit usaha penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian itu tujuannya agar masyarakat yang kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani mendapatkan stok dengan mudah dan cepat, jujur untuk unit usaha penggemukan sapi ini saya berharap banyak bahwa usaha ini akan berhasil dan berkembang karena saya dan para pengurus BUMDesa pun sudah berdiskusi ingin menambah beberapa ekor sapi lagi, yah tapi apa mau dikata tidak selamanya usahakan berjalan dengan baik. Harapan saya sendiri sebagai Kepala Desa Sumber Asri, bahwa BUMDesa

⁶⁶ Wawancara, 27 Juli 2023.

⁶⁷ Wawancara, 06 Juni 2023.

Mekar Asri dapat berkembang kembali dan dapat membantu PAD Desa Sumber Asri”.

Selain permasalahan yang diatas, kekurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan BUMDesa Mekar Asri yang menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan yaitu belum terpenuhinya gaji para pengurus BUMDesa sehingga menyebabkan kenapa pengelolaan BUMDesa belum berjalan dengan baik (kurang baik), dikarenakan susahny mencari pengurus yang mau bekerja secara sukarela.

Dalam pengelolaan BUMDesa Mekar Asri sendiri belum menggunakan metode berbasis Syariah, seperti :

- 1) Melakukan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa berbasis syariah kepada para pengurus BUMDesa Mekar Asri.
- 2) Membangun sistem perencanaan BUMDesa Mekar Asri berbasis syariah.
- 3) Membangun sistem pelaporan dan pertanggungjawaban BUMDesa Mekar Asri berbasis syariah.
- 4) Menentukan akad-akad yang terkait dalam pengelolaan BUMDesa Mekar Asri berbasis syariah.

Namun terkait proses pengelolaan BUMDesa Mekar Asri para pengurus mulai menerapkan hukum islam didalamnya, seperti :

- 1) kerja sama (*Syirkah*) contohnya, dalam unit usaha penggemukan sapi itu dilakukan oleh pengurus BUMDesa Mekar Asri dengan Bapak Sardiono selaku masyarakat diDesa Sumber Asri.

- 2) Keikutsertaan (partisipasi) contohnya dengan diadakan suatu musyawarah untuk membangun dan mendorong kegiatan atau unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Mekar Asri.

Dari data-data yang penulis peroleh melalui wawancara, ada beberapa fakta yang ditemukan dalam proses pengelolaan BUMDesa Mekar Asri, yaitu :

- 1) Pengurus BUMDesa Mekar Asri hanya terdiri dari Penasihat, Pengawas, Direktur Operasional, Sekretaris, dan Bendahara. BUMDesa ini baru dibentuk kembali setelah lama vakum, oleh karena itu yang bertanggung jawab secara penuh atas program-program unit usaha ini adalah Ketua BUMDesa-nya, dan belum ada penambahan pengurus lagi sampai sekarang.
- 2) Dari tahun 2021-2022 ada 2 program unit usaha yang telah dilaksanakan oleh pengurus BUMDesa Mekar Asri, yaitu : Penjualan Pupuk dan Obat-Obatan Pertanian, serta Penggemukan Sapi.
- 3) Seluruh modal yang digunakan BUMDesa Mekar Asri berasal dari Anggaran Desa Sumber Asri.
- 4) Dalam proses pengelolaan unit usaha Penjualan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian berjalan dengan lancar, meskipun sekarang telah beralih pada kelompok Tani. Sedangkan dalam proses pengelolaan unit usaha yang Penggemukan Sapi juga beroperasi dengan baik tetapi terkendala karena Sapi-nya terkena penyakit Jembrana.

- 5) Kurangnya komunikasi dan musyawarah dengan Pemerintah Desa Sumber Asri.
- 6) Tidak adanya laporan tahunan dan perencanaan yang dibuat.
- 7) Sedikitnya sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam keberlangsungan proses pengelolaan BUMDesa Mekar Asri.
- 8) Kurang terpenuhinya hak-hak para pengurus BUMDesa Mekar Asri.

Sehingga dari beberapa fakta yang telah disampaikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pengelolaan BUMDesa Mekar Asri berjalan dengan Kurang Baik, karena masih banyaknya kendala yang terjadi namun tidak menghambat proses pengelolaan unit usaha-usaha yang sedang dijalankan.

B. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah

Perkembangan zaman terus berubah sesuai kebutuhan manusia, oleh karena itu tidak menutupi kemungkinan berubah juga pada proses penetapan hukum. Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah beragama islam, itulah sebabnya kenapa selain Hukum Positif terdapat juga Hukum Islam yang menjadi acuan hukumnya.

Hukum Syar'i adalah hukum yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib), tuntutan untuk

meninggalkan (haram), tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah), dan anjuran meninggalkan (makruh)⁶⁸.

Allah swt menegaskan dalam Qs. Al-An'am ayat 57, yaitu⁶⁹ :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

Seperti yang dijelaskan dalam arti ayat diatas, bahwa sebaik-baiknya seseorang yang menetapkan hukum, kembali lagi pada Allah swt sebagai pemberi keputusan yang terbaik, hendaknya manusia berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada badan hukum yang secara khusus diatur atau didirikan oleh beliau. Pemerintahan pada masa itu berlandaskan pada hukum islam yang diwahyukan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Seperti HR.Al-Malik dan Al-Hakim yaitu, Nabi Muhammad SAW bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

"Telah aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang jika kamu berpedoman pada keduanya niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rosul-nya (Al-Hadist)".

⁶⁸ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Book, 2016), 18.

⁶⁹ Lihat Qs.Al-An'am ayat 57.

Rasulullah sendiri adalah pemimpin politik dan spiritual yang memimpin umat muslim. Dalam konteks hukum, Rasulullah bertindak sebagai hakim dan penegak hukum yang memberlakukan hukum-hukum islam secara langsung. Keputusan-keputusan hukum dan pengadilan ditangani oleh Rasulullah atau oleh individu yang ditunjuk oleh beliau. Namun dalam urusan administrasi dan pemerintahan, Rasulullah menjalankan kepemimpinan dengan bantuan para sahabatnya. Beliau membentuk majelis-majelis musyawarah (syura) untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah penting dalam masyarakat.

Persoalan subjek hukum atau yang dikenal dalam islam sebagai Mahkum'Alaih adalah pada penentuan subjek hukum terhadap lembaga atau badan hukum. Mahkum'Alaih atau yang sering disebut dengan Mukallaf adalah aturan dalam beribadah dan bermuamalah dibebankan kepada orang yang telah memenuhi syarat. Syakir Jamaluddin meluaskan definisi Mukallaf adalah orang yang sudah terbebani tanggung jawab karena sudah Aqil dan Baliqh⁷⁰.

Pada saat itu dalam hal muamalah yang melakukan adalah orang dengan orang, namun sekarang perbuatan muamalah telah melibatkan beberapa organisasi, lembaga, atau pun badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum yang bersifat kolektif yang melakukan kegiatan ekonomi harus memiliki kejelasan kedudukan dalam hukum, terutama dalam hukum islam.

⁷⁰ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah* (Yogyakarta : LPPI UMY, 2015), 2.

Subjek hukum dalam hukum positif (Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua yakni manusia biasa dan badan hukum⁷¹. Orang (Person) atau manusia adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperbolehkan, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut sebagai subjek hukum karena memang fitrah perbuatan manusia terikat oleh Hukum Syara' sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan dari setiap individu yang membentuk sebuah organisasi atau badan yang berjalan dengan memiliki tujuan bersama. Istilah *Syakhsiyah I'tibariyah/Hukmiyyah* adalah subjek hukum yang berupa badan hukum, tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh.

Badan hukum secara spesifik tidak ditemukan dalam Fiqh klasik, oleh karena itu para ulama kontemporer bersama-sama melakukan ijtihad kreatif pada seminar internasional di Kwait tahun 1994 untuk mencari dalil hukum badan usaha sebagai subjek hukum yang sah⁷².

Para ulama melakukan kajian-kajian baru terhadap konsep hukum islam untuk mengantisipasi perkembangan global, para ulama

⁷¹ Elsi Kartika Sari Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta : Grasindo, 2008), 7.

⁷² Ade Nasruddin, *Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013), 50.

menggunakan kaidah *As-Syari'ah al-islamiyah Shalihah li kulli man wa zaman* (Syariat islam dapat berlaku kapanpun dan dimanapun)⁷³.

Menurut Hasby Assidieq⁷⁴, ada perbedaan mendasar antara subjek hukum manusia dan badan hukum, yaitu :

1. Badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia yang mempunyai hak berkeluarga, pertalian nasab, waris dan sebagainya.
2. Berakhirnya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subjek hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri.
3. Badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan manusia tidak membutuhkan pengakuan secara hukum.
4. Badan hukum bagi segala rupa tasharufnya, mencari hasil, berusaha, dan sebagainya, tidak terbatas.
5. Badan hukum berkembang menurut perkembangan manusia sendiri, dimulai dari *Ahliyah naqishah* berakhir pada *Ahliyah Kamilah* yaitu apabila seseorang telah dewasa. Berbeda dengan manusia, *Ahliyah*-nya telah sempurna dengan berujudnya *Syakhsiyah* ini dan tetap tidak berkembang.
6. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman badan, yang dijatuhi hanya hukuman perdata saja.

⁷³ Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, Zulfani, *Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam* (Jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2020) 13.

⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 204-205.

Badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam islam karena badan hukum dewasa ini juga dapat melakukan perbuatan manusia, seperti melakukan perjanjian, jual beli yang mengatasnamakan badan hukum. Namun meskipun dapat melakukan hal tersebut, badan hukum tetap hanyalah benda mati yang dibuat oleh manusia.

Badan hukum dalam hukum positif dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu⁷⁵ :

1. Badan hukum publik (*Publik Rechts Persoon*), merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan aturan negara, biasanya menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum publik dibentuk oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh pihak eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contohnya Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Bank Indonesia.
2. Badan hukum privat (*Privat Rechts Persoon*), yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan aturan hukum perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam badan hukum. Badan hukum privat atau badan hukum swasta didirikan untuk mengejar tujuan tertentu antara lain keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut perundang-undangan. Contohnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Badan Amal.

⁷⁵ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam : CV Batam Publisher, 2018), 8.

Dalam tulisannya Analiansyah menyatakan bahwa terdapat persamaan manusia dengan badan hukum dalam harta, yaitu dalam ushul fiqh dalam hal menerima dan dibebani kewajiban atau *ahliyatul* wujudnya badan hukum sama dengan manusia, dimana harta anak kecil dikelola oleh walinya, harta lembaga keuangan atau badan hukum juga dijaga oleh Negara atau direktornya⁷⁶.

Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa termasuk dalam Badan Hukum dan sudah diakui kedudukannya. Sedangkan menurut Hukum Islam, Syakhsyah I'tibariyah dalam konteks badan hukum bermakna sebagai sekumpulan manusia atau harta yang berkumpul untuk mengadakan suatu ikatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Tidak ada ketentuan dalam Islam yang secara khusus melarang pendirian badan hukum atau badan hukum sebagai bentuk organisasi dalam masyarakat. Konsep badan hukum dianggap sebagai alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengatur urusan administrasi, keuangan, dan hukum dalam kerangka yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Dalam Islam, prinsip-prinsip hukum yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks organisasi atau badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum yang beroperasi dalam kerangka hukum Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

⁷⁶ Analiansyah, *Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih*. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia, 201.

Syakhsiyah Hukmiyah adalah subyek hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang yakni Badan Hukum. Konsep Syakhsiyah Hukmiyah sebagai badan hukum telah menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kerangka hukum yang adil dan berkeadilan. Sebagai badan hukum, Syakhsiyah Hukmiyah memiliki identitas hukum yang terpisah dan diakui secara resmi oleh Negara atau otoritas yang berwenang, seperti perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah, dan entitas hukum lainnya yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Syakhsiyah Hukmiyah sebagai badan hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. memiliki hak-hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari pemilikinya, anggotanya, atau individu-individu lain yang terlibat didalamnya.
2. Memiliki kapasitas untuk mempunyai aset dan melakukan transaksi hukum, seperti memiliki properti, melakukan perjanjian, menggugat atau digugat di pengadilan, dan menjalankan bisnis atau operasional sesuai dengan tujuan dan batasan yang ditentukan oleh hukum.
3. Memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas hukum terhadap tindakan dan keputusan yang diambilnya, seperti badan hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perwakilan atau pengurus yang bertindak atas nama badan hukum tersebut.

Posisi atau keberadaan BUMDesa menjadi suatu permasalahan, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

bahwa BUMDesa sebagai badan usaha namun belum tertulis sebagai badan hukum. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi⁷⁷

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Keberadaan Syakhsiyah Hukmiyah sebagai badan hukum juga menghadirkan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi. Badan hukum harus mematuhi hukum yang berlaku, melaporkan aktivitas keuangannya, membayar pajak, dan mematuhi standar etika.

Karena Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Hukum yang diakui dan didirikan menurut Perundang-Undangan dan dalam subjek hukum islam Badan Usaha Milik Desa sendiri adalah badan hukum (Syakhsiyah I'tibariyah/hukmiyyah) maka penulis menyimpulkan bahwa hal ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum islam.

⁷⁷Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas berjalan dengan Kurang Baik.

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sumber Asri

Dalam proses pelaksanaan, BUMDesa Mekar Asri telah mengikuti prosedur yang terdapat dalam AD/ART dan merencanakan program unit usaha yang akan dijalankan dan dikelola. Lambatnya pembayaran pupuk dan obat-obatan pertanian dari masyarakat membuat Pengurus BUMDesa Mekar Asri harus menutup kerugian terlebih dahulu. Kurangnya ketelitian dalam merawat sapi membuat beberapa penyakit datang dan berkembangbiak sehingga sapi terkena penyakit dan berimbas BUMDesa Mekar Asri mengalami kerugian. Kurangnya interaksi dan perhatian dari Pemerintah Desa terhadap unit usaha yang sedang dikelola. Kurangnya ilmu dan pemahaman tentang bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik dan benar serta konsep syariah yang belum dipahami. Tidak terpenuhinya hak-hak pengurus BUMDesa Mekar Asri (Gaji) membuat para pengurus tidak bisa berfokus pada unit usaha yang dijalankan, karena tidak ada yang mau bekerja secara sukarela.

2. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah

Berdasarkan hasil penelitian saya, Kedudukan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif sudah sesuai dan diakui sebagai badan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 1 Ayat (1). Kemudian ditinjau dari Siyasah Syar'iyah juga dianggap tidak bertentangan karena menggunakan konsep Siyasah Hukmiyah yang memang sudah diakui secara resmi oleh Negara dan Otoritas yang berwenang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan seperti berikut :

1. Libatkan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan seperti mengadakan musyawarah untuk perencanaan program baru atau evaluasi kegiatan BUMDesa.
2. Lakukan analisis potensi desa kembali atau analisis ulang program-program yang belum dilaksanakan.
3. Memenuhi hak-hak pengurus dan memberdayakan pengurus BUMDesa Mekar Asri melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola BUMDesa.
4. Pertahankan catatan keuangan yang akurat dan transparan, serta buat pembukuan hasil untuk melihat, mengecek dan sebagai bahan perbandingan untuk selanjutnya.
5. Prinsip pengupahan (gaji) juga diperhatikan oleh Penanggungjawab BUMDesa Mekar Asri mengingat kinerja yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan tafsirannya, jilid 5 ayat 59

Al-Qur'an dan tafsirannya, jilid 7 ayat 57

Al-Jauziah, Ibnu Qayyim, *I'lam al Muwaqqi in an Rabbil Alamiin*, (Beirut : Dar al-Jayl,tt).

Al-Mawardi, *Al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah* (Mesir : Dar al Fikr,1996).

Astawa, I.Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung : PT.Alumni, 2008)

Gusnardi, Amir Hasan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* (Pekan Baru: Taman Karya, 2018).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014).

Irwani, Bahriannor, *Pengelolaan BUMDes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa diDesa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau*. (Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Prodi Administrasi Negara).

Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqh Ibadah* (Yogyakarta : LPPI UMY, 2015).

Khallaf Abd al-Wahhab, *al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo : Dar al-Anshar,1977).

Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2005).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB : Mataram Universty Press, 2020).

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001).

Mukti Fajar & Yulianto Achma, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Raja Grafindo,1997).

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007)

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta : FH UII Press, 2007).

Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam : CV Batam Publisher,2018).

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Book, 2016).

Simanungsong, Elsi Kartika Sari Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta : Grasindo, 2008).

Soekamto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007).

Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019).

T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta : Madah,t.tp).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Wijaya, David, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta : penerbit Gava Media 2018).

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh Dar al-Fikr Al-Islamy* (Jakarta : PT.Rineka Cipta).

Ade, Nasruddin, *Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Analiansyah, *Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia*.

Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, Zulfani, *Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam* (Jurnal UIN Sunan Kalijaga,2020).

Hastowiyono, *Analisis Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Lingkungan Usaha, dan Hukum BUMDes Bersama*. FPPD-Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2019.

Mutiara, Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*. (PETITA : Vol.2.No.1, 2017).

Wijaya, Putra, *Implementasi PERDA No 3 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES di Kab.Asahan*. Skripsi (Medan : Fak.Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2019).

Lembar Pengesahan Rencana Program Kerja BUMDesa Mekar Asri tahun 2021.

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Sumber Asri Nomor tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015
tentang Pendirian,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang
Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sutoro Eko, *BUM Desa*. FPPD-Forum Pengembangan Pembaharuan Desa,
2018.

Widya, Hanifa, *Optimalisasi Potensi Desa Dinilai bias Tingkatkan
Kesejahteraan Rakyat*. DetikNews, 2022.

<http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=136>

<http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=151>

[https://news.detik.com/berita/d-6225803/optimalisasi-potensi-desa-dinilai-
bisa-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat](https://news.detik.com/berita/d-6225803/optimalisasi-potensi-desa-dinilai-bisa-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat)

<Ttps://Tulusrejo.Id/Artikel/2021/3/14/Tugas-Dan-Fungsi-Perangkat-Desa/>,
Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2023 Pukul
20.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak H.Darussalam Wannaja,S.Pd (Kepala Desa Sumber
Asri tahun 2021-2027) pada tanggal 06 Juni
2023, pukul 13.30 – 14.30.

Wawancara dengan Bapak Sardino,S.Pd (Penanggungjawab Sapi) pada
tanggal 27 Juli 2023, pukul 09.00 – 10.00.

Wawancara dengan Bapak Sularjo,S.E (Ketua BUMDesa Mekar Asri tahun
2021-2027) pada tanggal 05 Juni 2023, pada
pukul 19.00 – 20.00.

L

A

M

P

I

R

A

N

DATA INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Darussalam Wannaja
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S.I/S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Sumber Asri
Alamat : Dusun 1 Desa Sumber Asri
No.hp :0813-7341-0282

2. Nama : Sularjo
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S.I/S.E
Jabatan : Ketua BUMDesa Mekar Asri
Alamat : Dusun 3 Desa Sumber Asri
No.hp : 0813-8632-7271

3. Nama : Sardi
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S.I/S.Pd
Jabatan : -
Alamat : Dusun 1 Desa Sumber Asri
No.hp : -

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini untuk membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)”*.

Berikut daftar pertanyaannya :

1. Apakah nama Badan Usaha yang ada di Desa Sumber Asri?
2. Sudah berapa lama BUMDesa Mekar Asri berdiri?
3. Apa tujuan berdirinya BUMDesa Mekar Asri?
4. Apakah BUMDesa satu-satunya Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Desa?
5. Siapa pengelola dan penanggung jawab Badan Usaha Milik Desa Mekar Asri?
6. Sudah berapa lama Bapak/ibu menjadi Pengurus BUMDesa Mekar Asri?
7. Apa saja program-program BUMDesa Mekar Asri, dan program apa saja yang telah beroperasi di Desa Sumber Asri?
8. Dari mana sumber modal BUMDesa Mekar Asri?
9. Bagaimana respon masyarakat terhadap BUMDesa Mekar Asri?
10. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan program-program BUMDesa Mekar Asri?
11. Faktor dan hambatan apa saja yang membuat pengelolaan BUMDesa Mekar Asri tidak beroperasi dengan efektif?
12. Bagaimana hubungan Pemerintah Desa Sumber Asri dengan Pengurus BUMDesa Mekar Asri?
13. Sejauh ini manfaat apa yang telah dirasakan setelah berdirinya BUMDesa Mekar Asri?
14. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar BUMDesa Mekar Asri bisa lebih maju dan berkembang dari sebelumnya?

15. Apa harapan Bapak/Ibu untuk BUMDesa Mekar Asri kedepannya?



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/3/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **11** bulan **Maret** tahun **2022** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Thessa Nadya Lorenza 118671026
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Pengelolaan Badan Usaha milik Desa Di Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Dalam Perspektif siyasah syariah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : ABDI WIJAYA
 Penguji I : Mahyur syah S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I
 Penguji II : David Aprizon Putra S.H., M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Dasar Pembentukan B.U.M. Desa. Menitik beratkan Pembahasan lebih ke arah H.T.N
2. Perda yang mengatur tentang BUM Des
3. Pengutisan UU harus jelas tanpa disingkat
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Thessa nadya Lorenza dinyatakan ~~Layak~~ Lidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2022 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 11 Maret 2022


Moderator,


 ...ABDI WIJAYA

Penguji I


 Mahyur Syah
 NIP.

Penguji II


 David Aprizon Putra
 NIP. 19960905 2007021 014



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 329/In.34/FS.PP.00.9/05/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Memimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserah tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 01955w-B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6-05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama-Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I NIP. 198908182002121003
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199904052019031013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Tlusta Nala Lorenza
NIM : 18571026
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hakum Positif Dan Syisah Syari'iyah (Studi Kasus Desa Sumber Asri)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 19 Mei 2023

Dekan,

Dr. Yusupri, M.Ag
NIP.197012021998031007

Tembusan :

1. Ka. Rero AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Kepala Biro Hukum dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : THESSA NADA LORENZA
 NIM : 18671026
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM TATA NEGARA
 PEMBIMBING I : MABRUH SYAH, S.Pd.I., S.I.P., M.H.I
 PEMBIMBING II : DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H
 JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SIVILISASI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SUMBER ASEI)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : THESSA NADA LORENZA
 NIM : 18671026
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM TATA NEGARA
 PEMBIMBING I : MABRUH SYAH, S.Pd.I., S.I.P., M.H.I
 PEMBIMBING II : DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H
 JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SIVILISASI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SUMBER ASEI)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,
 MABRUH SYAH, S.Pd.I., S.I.P., M.H.I
 NIP. 19800818200212003

Pembimbing II,
 David Aprizon Putra, S.H., M.H
 NIP. 199004052019051015



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	07 April 2023	Penulisan dan footnote		
2	14 April 2023	Berani berdiskusi Teori		
3	22 Mei 2023	Acc		
4	31 Mei 2023	Pembahasan Rumusan Masalah		
5	05 Juni 2023	Kesimpulan dan Saran		
6	07 Juli 2023	Pembahasan Abstrak		
7	18 Juli 2023	Acc		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	27 Maret 2023	1. Acc judul 2. Merumuskan masalah 3. Pembahasan isi bab 2		
2	10 April 2023	Acc BAB 1 Pewsi bagian Metode Penelitian		
3	14 April 2023	1. Perbaiki footnote 2. Bagian subbab yang sudah dibahas lebih lanjut di footnotan		
4	17 Mei 2023	Acc BAB 2 Dipaparkan, Elemen hukum Islam dibedakan later dikaitkan masalah		
5	26 Mei 2023	Bimbingan di Bab 3		
6	31 Mei 2023	Acc BAB 3		
7	2 Juni 2023	Pembahasan Rumus di Bab 4 Penulisan dan titik penulisan		
8	08 Juli 2023	Acc BAB 1 x 5		

Kepala Desa Sumber Asri



Ketua BUMDeas Mekar Asri



Bapak Sardiono

